



PUTUSAN
Nomor 587/B/PK/Pjk/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Nomor 40-42, Jakarta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Wanseptra Nirwanda, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-4370/PJ/2023, tanggal 15 Juni 2023;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

PT TECH DATA ADVANCED SOLUTIONS INDONESIA
D.H PT AVNET DATAMATION SOLUTIONS, beralamat di Prudential Centre, Lantai 10, Unit D-H, Jalan Casablanca, Kaveling 88, Tebet, Jakarta Selatan, yang diwakili oleh Kenny Hasibuan, jabatan Direktur;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-009938.16/2019/PP/M.XIA Tahun 2023, tanggal 3 April 2023, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa banding yang diajukan Pemohon Banding dapat diterima karena telah memenuhi seluruh ketentuan formal;
2. Mengabulkan seluruhnya banding yang diajukan Pemohon Banding;

Halaman 1 dari 9 halaman. Putusan Nomor 587/B/PK/Pjk/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membatalkan Keputusan Terbanding Nomor KEP-02663/KEB/WPJ.07/2019, tanggal 13 Juni 2019 atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Maret 2015 Nomor 00036/207/15/056/18, tanggal 26 Maret 2018;
4. Menetapkan Pajak Pertambahan Nilai terutang Pemohon Banding untuk Masa Pajak Maret 2015 menjadi Nihil sebagaimana terlihat pada perhitungan sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah Rupiah Menurut Wajib Pajak
1	Dasar Pengenaan Pajak	
	Ekspor	0
	Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri*	173.650.744.860
	Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN	-
	Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	566.500.747
	Jumlah	174.217.245.607
2	Perhitungan PPN Kurang Bayar	
	Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri	17.365.074.619
	Dikurangi:	
	Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	17.490.910.829
	Lain - Lain	607.004.549
	Jumlah	18.097.915.378
	Jumlah Perhitungan PPN Kurang Bayar	(732.840.759)
3	Kelebihan Pajak yang sudah:	
	Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	732.840.759
	Jumlah	732.840.759
4	PPN yang kurang dibayar (2+3)	-

Halaman 2 dari 9 halaman. Putusan Nomor 587/B/PK/Pjk/2024



5	Sanksi Administrasi:	
	Kenaikan Pasal 13 ayat (3) UU KUP	-
	Jumlah	-
6	Jumlah PPN yang masih harus dibayar	-

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 14 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-009938.16/2019/PP/M.XIA Tahun 2023, tanggal 3 April 2023, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-02663/KEB/WPJ.07/2019, tanggal 13 Juni 2019 tentang Keberatan Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Maret 2015 Nomor 00036/207/15/056/18, tanggal 26 Maret 2018, atas nama PT Tech Data Advanced Solutions Indonesia d/h PT Avnet Datamation Solutions, NPWP 21.120.445.8-056.000, beralamat di Wisma BSG, Lantai 6, Jalan Abdul Muis, Nomor 40, Gambir, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, sehingga perhitungan pajak yang harus dibayar menjadi sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Dasar Pengenaan Pajak:	
	a. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN:	
	a.1. Ekspor	0
	a.2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	173.650.744.860
	a.3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut Pemungut PPN	0
	a.4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	566.500.747
	a.5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	0
	a.6. Jumlah	174.217.245.607
	b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN	
	c. Jumlah Seluruh Penyerahan	174.217.245.607
	d. Atas Impor BKP/Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean/Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean/Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak/Kegiatan Membangun Sendiri/ Penyerahan atas Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan Semula Tidak Untuk Diperjualbelikan/ Perolehan yang PPN-nya tidak	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	seharusnya dibebaskan atau tidak dipungut/Tanggung Jawab Secara Renteng :	
	d.1. Impor BKP	0
	d.2. Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean	0
	d.3. Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean	0
	d.4. Pemungutan Pajak oleh Pemungut PPN	0
	d.5. Kegiatan Membangun Sendiri	0
	d.6. Penyerahan atas Aktiva Tetap yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan	0
	d.7. Perolehan yang PPN-nya tidak seharusnya dibebaskan atau tidak dipungut	0
	d.8. Tanggung Jawab Secara Renteng	0
	d.9. Jumlah (d.1 atau d.2 atau d.3 atau d.4 atau d.5 atau d.6 atau d.7 atau d.8)	0
2.	Penghitungan PPN Kurang bayar:	
	a. PPN / Pajak Keluaran yg harus dipungut sendiri	17.365.074.619
	b. Dikurangi:	
	b.1. PPN yang disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama	0
	b.2. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	17.478.692.709
	b.3. STP (pokok Kurang bayar)	0
	b.4. Dibayar dengan NPWP sendiri	0
	b.5. Lain-lain	607.004.549
	b.6. Jumlah	18.085.697.258
	c. Diperhitungkan:	
	c.1. SKPPKP	0
	d. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan	18.085.697.258
	e. Jumlah perhitungan PPN Kurang (Lebih) Bayar	(720.622.639)
3.	Kelebihan Pajak yang sudah:	
	a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	732.840.759
	b. Dikompensasikan ke Masa Pajak (karena pembetulan)	
	c. Jumlah	732.840.759
4.	PPN yang Kurang (Lebih) Bayar	12.218.120
5.	Sanksi Administrasi:	
	a. Bunga Pasal 13 ayat (2) UU KUP	0
	b. Kenaikan Pasal 13 ayat (3) UU KUP	12.218.120
	c. Bunga Pasal 13 ayat (5) UU KUP	0
	d. Kenaikan Pasal 13A UU KUP	0
	e. Kenaikan Pasal 17C ayat (5) UU KUP	0
	f. Kenaikan Pasal 17D ayat (5) UU KUP	0
	g. Jumlah	12.218.120
6.	Jumlah PPN yang masih harus dibayar	24.436.240

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 19 April 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan penin-

Halaman 4 dari 9 halaman. Putusan Nomor 587/B/PK/Pjk/2024



jauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 13 Juli 2023 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 13 Juli 2023;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 13 Juli 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-009938.16/2019/PP/MXIA Tahun 2023, tanggal 3 April 2023 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali terkait sengketa *a quo*;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-009938.16/2019/PP/MXIA Tahun 2023, tanggal 3 April 2023 terkait sengketa *a quo*, karena telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
3. Dengan mengadili sendiri:
 - 3.1. Menolak permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali;
 - 3.2. Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-02663/KEB/WPJ.07/2019, tanggal 13 Juni 2019 tentang Keberatan Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Maret 2015 Nomor 00036/207/15/056/18, tanggal 26 Maret 2018 terkait sengketa *a quo* atas nama PT Tech Data Advanced Solutions Indonesia d.h. PT Avnet Datamation Solutions, NPWP 21.120.445.8-056.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Wisma BSG, Lantai 6, Jalan Abdul Muis, Nomor 40, Gambir, Jakarta Pusat, DKI Jakarta (alamat sesuai SIDJP di Prudential Centre, Lantai 10, Unit d-h, Jalan Casablanca, Kaveling 88, Tebet, Jakarta Selatan, DKI Jakarta), adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;

3.3. Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Maret 2015 Nomor 00036/207/15/056/18, tanggal 26 Maret 2018 terkait sengketa *a quo* atas nama PT Tech Data Advanced Solutions Indonesia d.h. PT Avnet Datamation Solutions, NPWP 21.120.445.8-056.000 beralamat di Wisma BSG, Lantai 6, Jalan Abdul Muis, Nomor 40, Gambir, Jakarta Pusat, DKI Jakarta (alamat sesuai SIDJP di Prudential Centre, Lantai 10, Unit d-h, Jalan Casablanca, Kaveling 88, Tebet, Jakarta Selatan DKI Jakarta), adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;

3.4. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili permohonan peninjauan kembali ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali pada tanggal 22 Agustus 2023 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah koreksi atas Dasar Pengenaan Pajak Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri

Halaman 6 dari 9 halaman. Putusan Nomor 587/B/PK/Pjk/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masa Pajak Maret 2015 sebesar Rp415.960.420,00, dan Pajak Masukan Yang Dapat Diperhitungkan sebesar Rp12.218.120,00 yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding;

Menimbang, bahwa alasan koreksi *a quo* adalah karena berdasarkan aplikasi PK-PM terdapat pengkreditan pajak masukan oleh lawan transaksi yang belum dilaporkan sebagai pajak keluaran oleh Pemohon Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan dan peraturan yang bersangkutan, Koreksi Dasar Pengenaan Pajak Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri Masa Pajak Maret 2015 sebesar Rp415.960.420,00, dan Pajak Masukan Yang Dapat Diperhitungkan sebesar Rp12.218.120,00 sebagian dapat dibuktikan kebenarannya oleh Pemohon Banding, sehingga tidak dapat dipertahankan, sedangkan sebagian lainnya tidak dapat dibuktikan kebenarannya, sehingga tetap dipertahankan sebagaimana dipertimbangkan Pengadilan Pajak;

- Koreksi atas Dasar Pengenaan Pajak Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri Masa Pajak Maret 2015 sebesar Rp415.960.420,00;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, Faktur Pajak (Pajak Keluaran) membuktikan bahwa nomor Faktur Pajak yang menjadi dasar koreksi Terbanding telah digunakan oleh Pemohon Banding dan sudah dilaporkan di SPT-PPN, sehingga tidak ada kerugian negara. Oleh karena itu, permohonan banding harus dikabulkan, Koreksi Dasar Pengenaan Pajak - Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri Masa Pajak Maret 2015 sebesar Rp415.960.420,00 tidak dipertahankan dan harus dibatalkan;

- Koreksi Pajak Masukan Yang Dapat Diperhitungkan sebesar Rp12.218.120,00 tetap dipertahankan oleh Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, rekapitulasi pendapat Pengadilan Pajak atas pokok sengketa adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	Nilai Sengketa (Rp)	Nilai Sengketa Dipertahankan (Rp)	Nilai Sengketa Tidak Dapat Dipertahankan (Rp)
	Koreksi DPP			

Halaman 7 dari 9 halaman. Putusan Nomor 587/B/PK/Pjk/2024



1	DPP Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	415.960.420	0	415.960.420
Koreksi Kredit Pajak				
1	Pajak Masukan Yang Dapat Dikreditkan	12.218.120	12.218.120	0

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, permohonan banding dikabulkan sebagian dan ditolak selebihnya sebagaimana dipertimbangkan oleh Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara pada peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 28 Februari 2024, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., CN., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum. dan Is



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Anang Suseno Hadi, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., CN.

Panitera Pengganti,

ttd.

Anang Suseno Hadi, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|--------------------|----------------|
| 1. Meterai | Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi PK | Rp2.480.000,00 |
| Jumlah | Rp2.500.000,00 |

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.
NIP 19610514 198612 1 001

Halaman 9 dari 9 halaman. Putusan Nomor 587/B/PK/Pjk/2024